



**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UPN “VETERAN” JAKARTA T.A 2010/2011**

ABSTRAK

PROGRAM SARJANA UPN “VETERAN” JAKARTA

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, 24 Januari 2011

- A. Nama : Dwi Aryani
B. NRP : 207.711.080
C. Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN
INDUSTRI GERGAJI MESIN MENURUT UU NO. 31
TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
D. Jumlah Halaman : 68 Halaman
E. Perlindungan terhadap Desain Industri terkait dengan Gergaji Mesin dilihat dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Perlindungan terhadap Desain Industri bertujuan untuk melindungi sebuah karya cipta seseorang yang telah atau yang pertama mendaftarkan Desain Industri tersebut ke Dirjen Hak dan Kekayaan Intelektual atau disebut juga azas pendaftar pertama, masa berkaw sebuah Desain Industri adalah selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat dilakukan perpanjangan, perlindungan terhadap Desain Industri yang telah didaftarkan sangatlah diperlukan untuk menghindari pembajakan dan pengakuan kepemilikan oleh orang lain terhadap desain industri tersebut.
F. Dalam kasus ini penulis mencoba untuk menjelaskan mengenai prosedur atau tata cara pendaftaran Desain Industri dan juga bagaimana penyelesaian perkara tentang Desain Industri apabila terjadi masalah mengenai Desain Industri ini di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
G. Dosen Pembimbing : Anitha Puspokusumo, SH, MH.



**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UPN “VETERAN” JAKARTA T.A 2010/2011**

**ABSTRACT
GRADUATE PROGRAM UPN “VETERAN” JAKARTA
Law Studies Program
Skripsi, January 24th 2011**

- A. Nama : Dwi Aryani
B. NRP : 207.711.080
C. Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN
INDUSTRI GERGAJI MESIN MENURUT UU NO. 31
TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
D. Pages : 68 Pages
E. Regulation of the protection on Industrial Design related to chainsaw provided by Law number 31 of 2000 on Industrial Design. Protection of Industrial Design are intended to protect creation based on the principle of the first person who apply the Industrial Design to the Directorate General of Intellectual Property or referred to the principle of first to file. The term of protection of Industrial Design over 10 years from the date of receipt and cannot be extended, protection of the Industrial Design that has been registered is absolutely necessary to prevent piracy and recognition of ownership by other people of the industrial design.
F. In this case the writer intends to describe how the procedures for registration of Industrial Design and try to explain the settlement of disputes in the case of Industrial Design, which has been decided by the Central Jakarta Commercial Court.
G. Lecturers : Anitha Puspokusumo, SH., MH.